



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

### P U T U S A N Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Fauziyanto, S.A.P  
Pangkat Nrp : Kolonel Cpl/11950058870772  
Jabatan : Pamen Denma Mabesad  
Kesatuan : Denma Mabesad  
Tempat tanggal lahir : Porong Sidoarjo, 2 Juli 1972  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Bunga Belakang 009/009 Pal Meriam  
Matraman Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Wakasad selaku Ankum Nomor: Kep/101/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 TMT 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021.

2. Diperpanjang oleh :

a. Wakasad selaku Papera terhitung mulai tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor : Kep/149/III/2021 tanggal 30 Maret 2021.

b. Wakasad selaku Papera terhitung mulai tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor : 226/IV/2021 tanggal 30 April 2021.

c. Wakasad selaku Papera terhitung mulai tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor : Kep/297/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 dan sampai saat ini Terdakwa masih ditahan di Staltahmil Puspomad.

3. Perpanjangan Hakim Ketua selama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan 12 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/10/K-AD/PMT-II/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.

Halaman 1 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembebasan penahanan sementara oleh Hakim Ketua berdasarkan surat pembebasan Nomor : TAPBAS/04/K-AD/PMT-II/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2021.

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berkas perkara dari Puspomad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor :BP-12/A-12/IV/2021 tanggal 28 April 2021

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakasad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/369/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor :Sdak/22/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.

3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/24-K/PMT-II/AD/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/24-K/PMT-II/AD/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.

5. Penetapan Panitera Pengganti Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAP/24-K/PMT-II/AD/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/22/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dan Ahli dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan

Halaman 2 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fauziyanto, S.A.P Kolonel Cpl/11950058870772, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : penjara selama 6 (enam) bulan.  
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

- c. Mohon agar barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

a. 6 (enam) lembar foto copy Buku Nikah Nomor : 342/195/111/2001 tanggal 25 Maret 2001 a.n. Terdakwa dan Saksi-1.

b. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor : 06/KPI/WRB/II/2002 a.n. Terdakwa dan Saksi-1.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3175011307110011 tanggal 13 Juli 2011 sebagai Kepala Keluarga yaitu Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3273122808103799 tanggal 3 Maret 2015 sebagai Kepala Keluarga yaitu Sdri. RR. Hj. Sukartini R. Asoza.

e. 3 (tiga) lembar foto copy pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-3 di Hotel Grand Mahakam Jakarta pada tanggal 11 Januari 2020.

Halaman 3 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



2) Barang-barang Nihil :

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Permohonan Keringanan Hukuman (Clemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada pokoknya Terdakwa selama menjalani persidangan selalu bersikap kooperatif, sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan. Dan Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya.

III. Bahwa atas Permohonan Keringanan Hukuman Terdakwa tersebut Oditur tidak akan menanggapi dan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/22/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 11 Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”,

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1995 kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Cpl, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pengelola Madya pengadaan Barang dan Jasa Pusalpalhan Baranahan Kemhan RI dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Mabesad dengan pangkat Kolonel Cpl NRP 11950058870772.

b. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Dra. Patriana Astrani (Saksi-1) pada tanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2001 di Jakarta sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setiabudi Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 342/195/111/2001 tanggal 25 Maret 2001 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fikri Rahmat Ruskardani, hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis dan tinggal bersama di Komplek Bali View A3 No.26 Jl. Ciganitri Kel. Bojongsoang Kab. Bandung.

c. Bahwa sekira bulan Mei atau bulan Juni 2018 saat Terdakwa berdinis di Kemhan RI, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Debby Arisanti (Saksi-3) selaku rekanan Kemhan RI terkait pengadaan Kredit Export/PLN (Pengadaan Luar Negeri), dari pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 sering jalan bersama keluar makan malam dan pada bulan Juli atau Agustus 2019 Terdakwa mulai tertarik kepada Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 11 Januari 2020 di Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan.

d. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-3 melangsungkan pernikahan secara siri, yang menjadi wali nikah Saksi-3 adalah Sdr. Taufik Endriyansyah (Saksi-4 teman Saksi-3), sebagai wali nikah adalah Sdr. H. Rustam (paman Terdakwa), saksi nikah adalah Sdri. Djumiati (Saksi-6) ibu kandung Saksi-3 dan Sdri. Erna yang merupakan keluarga Terdakwa, sedangkan penghulu pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 lupa namanya, lalu ada ijab Kabul dan mahar pernikahan berupa seperangkat alat sholat serta cincin emas (gramnya lupa) dan dihadiri keluarga Terdakwa dan Saksi-3 kurang lebih 20 (dua puluh) orang.

e. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-3 menikah secara siri, Terdakwa dan Saksi-3 tinggal bersama di Perumahan Green Lake City Jl. Amerika Latin III No.19 Tangerang Prov. Banten bersama dengan ibu Kandung Saksi-3 a.n. Sdri. Djumiati (Saksi-6) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pindah tempat tinggal di Jl. Pelangi X No.16 Perumahan Alam Sutera Cluster Pelangi Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten namun setiap akhir pekan Terdakwa pulang ke rumah di Komplek Bali View A3 No.26 Jl. Ciganitri Kel. Bojongsoang Kab. Bandung untuk menemui Saksi-1.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Terdakwa pulang ke rumah di Komplek Bali View A3 No.26 Jl. Ciganitri Kel. Bojongsoang Kab. Bandung untuk menemui Saksi-1, lalu saat itu Terdakwa

Halaman 5 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa telah melaksanakan pemikahan siri dengan Saksi-3 pada tanggal 11 Januari 2020 di Hotel Grand Mahakam Jakarta dan mendengar penyampaian Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 merasa sedih dan kecewa dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa semua keputusan tersebut Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa.

g. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setiabudi Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 342/195/111/2001 tanggal 25 Maret 2001 sampai saat ini masih berlangsung (belum cerai) sehingga menjadi penghalang yang sah apabila Terdakwa ingin menikah lagi dengan Saksi-3.

h. Bahwa pemikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 adalah pernikahan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar beberapa ketentuan/aturan pernikahan yang berlaku.

i. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) menerangkan bahwa seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

j. Bahwa sesuai Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harus ada persetujuan dari isteri sebelumnya (Saksi-1), sementara Terdakwa dalam melaksanakan perkawinan siri dengan Saksi-3 tidak ada persetujuan Saksi-1 sehingga menjadi penghalang bagi perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Halaman 6 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Dirkumad Nomor : Sprin/735/IV/2021 tanggal 15 April 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 16 April 2021.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Dra. Patriana Astrani  
Pekerjaan : PNS TNI AD Gol.  
MI/d/196806141993032005  
Jabatan : Kaur Akuntansi  
Kesatuan : Kudam III/Slw  
Tempat,Tgl.Lahir : Cimahi, 1 April 1975  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Bali Viu Blok A3 No.26  
Ds. Cigantri Cipagalo Kec. Buah  
Batu Kab. Bandung Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan isteri sah Terdakwa.

2. Bahwa Saksi awalnya kenal dengan Terdakwa di Pusdikpal Kodiklat TNI AD sekira tahun 2000 di Bandung selanjutnya dari perkenalan tersebut lalu Saksi dan Terdakwa melanjutkan ke jenjang pernikahan dimana Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 25 Maret 2001 di Balai Kartini KUA (Kantor Urusan Agama) Setia Budi Jakarta sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Setia Budi Jakarta Nomor : 342/195/111/2001 tanggal 25 Maret 2001 dan saat ini Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fikri Rahmat Ruskardani umur 18 (delapan belas) tahun.

3. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa menikah selalu tinggal serumah namun saat Terdakwa pindah tugas ke Denma Mabesad Jakarta sejak bulan Desember 2020, Terdakwa tinggal di Jakarta dimana Terdakwa numpang tinggal di Apartemen teman Terdakwa a.n. Sdr. Roy namun Saksi tidak kenal dengan Sdr. Roy tersebut tetapi setiap hari jumat malam atau hari Sabtu siang, Terdakwa selalu pulang ke Bandung untuk menemui Saksi dan kembali ke Jakarta pada hari minggu siang atau sore.

Halaman 7 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



4. Bahwa selama berumah tangga, Saksi selalu melayani Terdakwa dengan baik dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga dan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis.

5. Bahwa sekira bulan Januari 2021 Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi terkait surat yang dikirim kepada Kasad yang isinya tentang Terdakwa menelantarkan keluarganya, Terdakwa berkata bahwa anaknya mengalami autisme dan Terdakwa memiliki wanita lain (WIL) namun Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak pernah membuat dan mengirim surat tersebut kepada Kasad.

6. Bahwa sekira akhir bulan Januari 2021 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah melangsungkan pernikahan siri dengan Sdri. Debby Arisianty (Saksi-3) sehingga membuat Saksi bertanya kepada Terdakwa "mas, memilih siapa, mempertahankan rumah tangga kita atau memilih perempuan itu (Saksi-3) dan Terdakwa menjawab "tetap akan mempertahankan rumah tangga kita dan akan menceraikan Saksi-3".

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan secara siri Terdakwa dengan Saksi-3 dan siapa yang menjadi wali serta saksi dalam pernikahan siri tersebut.

8. Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa masih tetap memberikan nafkah batin maupun nafkah lahir kepada Saksi serta anak hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum menceraikan atau meninggalkan Saksi-3.

9. Bahwa sekira bulan Februari 2021 Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-3 telah mengalami keguguran dari hasil pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 dimana usia kandungan Saksi-3 saat itu berusia 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal. Terdakwa menyampaikan bahwa sudah menikah sebelum Saksi diperiksa di Pomdam.

Atas sangkalan tersebut Saksi-1 mungkin karena keadaan Covid saya lupa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Satria Jaya Kusuma  
Pangkat, NRP : Kapten  
Arm/21940122051172  
Jabatan : Kaur Rohis Denma Mabasad

Halaman 8 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Denma Mabasdad  
Tempat , tanggal lahir : Tangerang, 3 November 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Gobang Rt 01 Rw 01 Kel. Gobang Kec. Rumpin Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kaur Rohis di Denma Mabasdad adalah :
  - a. Menyelenggarakan ibadah secara agama islam di lingkungan Denma Mabasdad.
  - b. Memberikan pembinaan atau pembekalan pada anggota Denma Mabasdad yang beragama islam.
  - c. Menyelenggarakan perayaan hari besar Islam di lingkungan Denma Mabasdad.
  - d. Membantu tugas-tugas Denma Mabasdad khususnya di bidang agama Islam.
3. Bahwa Saksi mengetahui adanya pernikahan siri yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Debby Arisianty (Saksi-3) saat Saksi dipanggil oleh Kasi Pers Denma Mabasdad pada tanggal 31 Maret 2021 namun Saksi tidak mengetahui dimana kapan dan dimana pelaksanaan pernikahan siri tersebut.
4. Bahwa sesuai dengan Perpang TNI Nomor: PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI yang isinya pada dasarnya seorang Prajurit TNI hanya diijinkan mempunyai satu orang isteri atau suami, dalam hal seorang suami dapat mempunyai isteri lebih dari satu, apabila memiliki atau memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
  - d. Ada persetujuan tertulis dari isteri.

Halaman 9 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Prajurit tersebut mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan lebih dari satu isteri dan anak-anaknya.

f. Ada jaminan tertulis dari suami kepada isteri dan anak-anaknya untuk berlaku adil.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengajukan permohonan ke Denma Mabesad untuk melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Debby Arisianty.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat , tanggal lahir : Jakarta, 23 Desember 1973.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pelangi X No.16  
Perumahan Alam Sutera  
Cluster Pelangi Kel. Pakulonan  
Kec. Serpong Utara Kota  
Tangerang Selatan Prov.  
Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2018 di Kemhan RI karena saat itu Terdakwa berdinasi di Kemhan RI dengan jabatan sebagai Pengelola Pengadaan Barang atau Jasa Madya Pusalpahan Baranahan Kemhan sedangkan Saksi merupakan rekanan Kemhan RI namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saat Saksi berkenalan pertama kali dengan Terdakwa di Kemhan RI, Saksi belum mengetahui status Terdakwa telah mempunyai seorang isteri dan seorang anak namun sekira awal bulan Agustus 2018 baru Saksi mengetahui Terdakwa telah mempunyai seorang isteri dan seorang anak yang tinggal di Bandung Jawa Barat sedangkan status Saksi yaitu seorang janda mempunyai 1 (satu) orang anak.

3. Bahwa sejak kenal dengan Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak bulan Desember 2018 dan selama menjalin hubungan pacaran, Saksi dan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di beberapa tempat berbeda atas dasar suka sama suka.

4. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 di Hotel

Halaman 10 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



Grand Mahakam Jakarta Selatan Saksi dan Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara siri, saat itu yang menjadi wali nikah dari pihak Saksi-3 adalah Sdr. Taufik Endriyansyah (Saksi-4) yang merupakan teman Saksi, lalu wali nikah Terdakwa adalah keluarga Terdakwa dari daerah Kalimantan Selatan (nama lupa), kemudian yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sdri. Djumiati (Saksi-6) yang merupakan ibu kandung Saksi dan Saksi nikah dari pihak Terdakwa bernama Sdri. Erna yang merupakan keluarga Terdakwa dari daerah Kalimantan Selatan sedangkan penghulu pernikahan Saksi lupa namanya karena yang menyiapkan adalah Terdakwa.

5. Bahwa pernikahan siri Saksi dan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi-3.

6. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa melaksanakan pernikahan siri di Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa tinggal serumah di Green Lake Puri Kembangan Jakarta Barat dan saat ini Saksi dan Terdakwa tinggal di Jl. Pelangi X No.16 Perumahan Alam Sutera Cluster Pelangi Kel. Pakuloanan Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten namun pada setiap hari Sabtu dan Minggu Terdakwa selalu pulang ke Bandung untuk menemani Saksi-1.

7. Bahwa dari hasil pernikahan siri Saksi dan Terdakwa, Saksi sudah mengandung anak hasil pernikahan siri tersebut namun sekira akhir bulan Januari 2021 Saksi mengalami keguguran karena terlalu lelah dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

8. Bahwa Saksi ingin melangsungkan pemikahan siri dengan Terdakwa karena atas dasar suka sama suka dan Saksi ingin menghindari zina dan fitnah.

9. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan Saksi dan Terdakwa di di Jl. Pelangi X No.16 Perumahan Alam Sutera Cluster Pelangi Kel. Pakuloanan Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Serda Susanto (Saksi-5) yang merupakan anggota Pusintelad bersama tim gabungan dari Mabesad selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapuspomad untuk dilakukan pemeriksaan dan pertanggungjawaban lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-4 :

Halaman 11 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Taufik Endriyansyah.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat , tanggal lahir : Jakarta, 23 Desember 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : KMP. Bahari II No.1G7 Rt/Rw  
015/004.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2020 (tanggal dan bulan lupa) di rumah makan daerah Serpong Tangerang namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira tahun 2020 (tanggal dan bulan lupa) di rumah makan daerah Serpong Tangerang Saksi bersama dengan isteri Saksi bernama Sdri. Elsi Puspa Dewi yang merupakan teman Sdri. Debby Arisianty (Saksi-3) menemani Saksi-3 makan bersama dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi untuk menjadi wali nikah Saksi-3 saat Saksi-3 melaksanakan pernikahan siri dengan Terdakwa di Hotel Grand Mahakam Jakarta pada tanggal 11 Januari 2021.

3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 di Hotel Grand Mahakam pada tanggal 11 Januari 2021, yang menjadi penghulu Saksi tidak mengetahui namanya, saksi nikah dari pihak Terdakwa (nama lupa), wali nikah Saksi-3 dari keluarga Saksi-3, wali nikah Terdakwa dari keluarga Terdakwa (nama lupa), sedangkan saksi nikah Saksi-3 adalah ibu kandung Saksi-3 dan ada ijab kabul serta mahar pernikahan adalah seperangkat alat sholat dan cincin emas (jumlah gram nya lupa).

4. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sebelum melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-3 yaitu Terdakwa telah mempunyai seorang isteri sah dan seorang anak yang tinggal di daerah Bandung Jawa Barat sedangkan status Saksi-3 adalah janda yang mempunyai seorang anak.

5. Bahwa sesuai informasi yang Saksi dapatkan setelah Terdakwa dan Saksi-3 melaksanakan pernikahan siri selanjutnya Saksi-3 pernah mengalami kehamilan namun Saksi-3 selanjutnya mengalami keguguran

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Halaman 12 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-undang Republik Indonesiass No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan di persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Susanto.  
Pangkat/Nrp : Serda/31051000970584.  
Jabatan : Batim Pam I.IC Pusintelad  
Kesatuan : Pusintelad  
Tempat, tgl lahir : Madiun, 15 Mei 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Giri Kencana No.102 Rt 05  
Rw 02 Kel. Cilangkap Kec.  
Cipayung Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota Pusintelad a.n. Serka Aditya Arikunta dan Sertu Yayan mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan tentang baik secara fisik maupun elektronik terhadap Terdakwa terkait perbuatan Terdakwa yang menjalin hubungan dengan Sdri. Debby Arisianty (Saksi-3) dan Saksi mendapatkan fakta bahwa Terdakwa dan Saksi-3 pernah check in memesan kamar Hotel (nama Hotel lupa) di daerah Bandung dan Bogor Jawa Barat serta Terdakwa juga telah melangsungkan pemikahan dengan Saksi-3 dan telah tinggal serumah di Grand Lake City Cluster Amerika Latin 3 No. 19 Cipondoh Kota Tangerang lalu pindah tempat tinggal di perumahan Alam Sutera Cluster Pelangi Jl. Pelangi X No.16 Tangerang selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2021 Terdakwa bersama Saksi-3 dilakukan penangkapan oleh Saksi bersama anggota Pusintelad lainnya di alamat tersebut.

Halaman 13 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ini Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota Pusintelad a.n. Serka Aditya Arikunta dan Sertu Yayan melakukan penyelidikan fisik terhadap Terdakwa dan Saksi-3 di berbagai tempat antara lain :

a. Pada tanggal 11 Januari 2021 s.d. tanggal 16 Februari 2021 di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi-3 di Grand Lake City Cluster Amerika Latin 3 No. 19 Cipondoh Kota Tangerang.

b. Pada tanggal 16 Januari 2021 s.d. tanggal 17 Januari 2021 di Hotel Aston Bandung saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan Check in a.n. Saksi-3.

c. Pada tanggal 29 Januari 2021 s.d. tanggal 31 Januari 2021 di Hotel Pullman Bogor saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan Check in a.n. Saksi-3.

d. Pada tanggal 16 Februari 2021 s.d. sekarang di rumah Kontrakan Terdakwa dan Saksi-3 di Alam Sutera Cluster Pelangi Jl. Pelangi X No. 16 Tangerang.

3. Bahwa selama Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-3 di perumahan Grand Lake City Cluster Amerika Latin 3 No. 19 Cipondoh Kota Tangerang, di rumah tersebut terdapat juga yang tinggal yaitu seorang supir, seorang anak laki-laki dan seorang nenek yang menurut Saksi merupakan orang tua Saksi-3 dan setiap hari Terdakwa selalu berangkat kerja dari rumah tersebut dan juga dari perumahan Alam Sutera Cluster Pelangi Jl. Pelangi X No.16 Tangerang saat Terdakwa dan Saksi-3 sudah pindah rumah ke alamat tersebut.

4. Bahwa selain itu, Saksi juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi-3 pergi dan makan berdua di berbagai tempat antara lain di Senayan City, Gandaria City, Pondok Indah Mall, Restoran Jepang bernama Fojin di Jl. Raya Gunawarman Jakarta Selatan, Kafe William di SCBD Sudirman Jakarta Selatan dan di Restaurant Driving Golf Pondok Indah dimana mobil yang digunakan Terdakwa untuk datang ke tempat-tempat tersebut menggunakan mobil Honda HRV Nopol B 2651 TKP atau mobil Honda HRV warna hitam Nopol B 2475 BIB sedangkan Saksi-3 menggunakan mobil Toyota Camry warna hitam Nopol B 8258 ZT atau Mitsubishi Pajero 1976 BJU.

5. Bahwa dalam melaksanakan rutinitas setiap hari, Terdakwa dan Saksi-3 berangkat ke kantor masing-masing namun untuk pulanginya Terdakwa dan Saksi-3 pulang bersama ke rumahnya menggunakan 1 (satu) mobil.

Halaman 14 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa status Terdakwa selama menjalin hubungan dengan Saksi-3 yaitu berstatus keluarga dimana isteri Terdakwa tinggal di Bandung sedangkan status Saksi-3 adalah Janda dengan 1 (satu) anak dan awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi-3 saat Terdakwa menjabat sebagai Pengelola Pengadaan Barang atau Jasa Madya Pusalpalhan Baranahan Kemhan sedangkan Saksi-3 merupakan salah satu rekanan Kemhan.

7. Bahwa Terdakwa sejak mendapat Skep sebagai Pamen Denma Mabasas yang sebelumnya menjabat sebagai Pengelola Pengadaan Barang atau Jasa Madya Pusalpalhan Baranahan Kemhan selanjutnya dalam kedinasan Terdakwa sehari-hari di Denma Mabasas hanya berdinan 2 (dua) kali dalam sebulan di Denma Mabasas dan sehari-harinya Terdakwa pergi ke Kantor Saksi-3 di Graha Tirtadi Jl. Raya Pangeran Antasari Jakarta Selatan lalu Terdakwa dan Saksi-3 pergi makan di Mall dan pulang bersama di rumah kontrakan di perumahan Alam Sutera Cluster Pelangi Jl. Pelangi X No. 16 Tangerang.

8. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-3 di Hotel Grand Mahakam Blok M Jakarta Selatan pada tanggal 12 Januari 2020 namun setelah Saksi melakukan pengecekan terkait pernikahan siri di Hotel Grand Mahakam Blok M Jakarta Selatan tersebut Saksi tidak mendapatkan informasi tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Djumati  
Pekerjaan : Pensiunan BUMN Bank BNI

Tempat , tanggal lahir : Jakarta, 24 Mei 1948  
Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Surya Nomor 734 Komplek  
Angkasa Lanud Halim  
Perdanakusuma Jakarta  
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi di daerah Srengseng Kembangan Jakarta Barat untuk menemui Sdri. Debby Arisianty (Saksi-3) yang merupakan anak kandung Saksi namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 15 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



2. Bahwa Saksi mengetahui awalnya Saksi-3 menikah dengan Sdr. Patria Laksamana dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kayla Laksamana umur 16 tahun dan pada tahun 2017 Saksi-3 dan Sdr. Patria Laksamana resmi bercerai.

3. Bahwa setelah Saksi kenal dengan Terdakwa lalu Saksi mendapat pemberitahuan dari Saksi-3 bahwa Saksi-3 ingin melangsungkan pernikahan siri dengan Terdakwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang status Terdakwa dan Terdakwa menjawab "sedang bermasalah di rumah tangganya yang sudah berjalan 3 (tiga) tahun dan Terdakwa juga berjanji kepada Saksi bahwa Terdakwa akan menceraikan isteri sah Terdakwa sehingga Saksi mengizinkan Terdakwa dan Saksi-3 menikah dan juga Saksi ingin menghindarkan Saksi-3 selaku anak kandung Saksi dari zina dan teman-teman Saksi-3 juga mendukung pernikahan tersebut.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa melakukan pernikahan siri sekira bulan Januari 2020 di Grand Mahakam Jakarta yang dihadiri oleh keluarga Terdakwa dari Kalimantan dan teman dekat Saksi-3 yang bernama Sdr. Taufik (Saksi-4) dan isterinya bernama Sdri. Elsi.

5. Bahwa yang menjadi penghulu pernikahan Terdakwa dan Saksi-3, Saksi tidak mengetahui karena Terdakwa yang menyiapkan, sedangkan yang menjadi saksi nikah pihak Saksi-3 adalah Saksi-4 karena bapak kandung Saksi-3 sudah meninggal dunia dan paman Saksi-3 sementara sakit sehingga tidak bisa hadir menjadi saksi nikah dari pihak Saksi-3 dan ada ijab kabul serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan cincin emas (gram lupa).

6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 menikah secara sih selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 tinggal bersama di Perumahan Green Lake Karang Tengah dan Saksi juga ikut tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3 sekira bulan Januari 2020 sampai dengan akhir bulan Januari 2021 kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pindah tempat tinggal di perumahan Alam Sutera Cluster Sutera Pelangi X No. 16 Pakualam Serpong Utara Tangerang Selatan dan Saksi juga tetap ikut tinggal bersama Terdakwa dan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD

Halaman 16 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



melalui pendidikan Akmil tahun 1995 kemudian lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Cpl, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pengelola Madya pengadaan Barang dan Jasa Pusalpalhan Baranahan Kemhan RI dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Mabesad dengan pangkat Kolonel Cpl NRP 11950058870772.

2. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Dra. Patriana Astrani (Saksi-1) pada tanggal 25 Maret 2001 di Jakarta sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor : 342/195/111/2001 tanggal 25 Maret 2001 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fikri Rahmat Ruskardani.

3. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis dan tinggal bersama di Komplek Bali View A3 No.26 Jl. Ciganitri Kel. Bojongsoang Kab. Bandung sedangkan selama Terdakwa berdinis di Jakarta tinggal di Kantor namun sekira bulan Mei atau bulan Juni 2018 saat Terdakwa berdinis di Kemhan RI selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdri. Debby Arisanti (Saksi-3) selaku rekanan Kemhan RI terkait pengadaan Kredit Export/PLN (Pengadaan Luar Negeri) sehingga dari pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 sering jalan bersama keluar makan malam dan pada bulan Juli atau Agustus 2019 Terdakwa mulai tertarik kepada Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 11 Januari 2020 di Hotel Grand Mahakam Jakarta.

4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 melaksanakan pernikahan siri selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Terdakwa pulang ke Bandung menemui Saksi-1 lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa telah melaksanakan pemikahan siri dengan Saksi-3 pada tanggal 11 Januari 2020 di Hotel Grand Mahakam Jakarta, saat mendengar penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa sedih dan kecewa lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa semua keputusan diserahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 pada saat melaksanakan pernikahan siri tanggal 11 Januari 2020 di Hotel Grand Mahakam Jakarta yang menjadi penghulu pemikahan Terdakwa tidak ingat namanya, saksi nikah dari pihak Saksi-3 adalah Sdr. Taufik Endriyansyah (Saksi-4) sedangkan saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah Sdr. H. Rustam yang

Halaman 17 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



merupakan paman Terdakwa dari Ibu kandung Terdakwa dan ada ijab kabul kemudian mahar pernikahan berupa seperangkat alat sholat serta cincin emas (gramnya iupa) serta pernikahan tersebut dihadiri oleh kurang lebih 20 (dua puluh) orang dari pihak keluarga Terdakwa dan Saksi-3.

6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 menikah secara siri lalu Terdakwa dan Saksi-3 tinggal bersama di Perumahan Green Lake City Ji. Amerika Latin III No.19 Tangerang bersama dengan ibu kandung Saksi-3 a.n. Sdri. Djumiati (Saksi-6) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pindah tempat tinggal di Perumahan Alam Sutera Jl. Pelangi X No.16 Tangerang namun setiap akhir pekan Terdakwa pulang ke Bandung untuk menemui Saksi-1.

7. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-3 tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) mana pun dan Terdakwa tidak pernah melaporkannya di Kesatuan Terdakwa sehingga pihak Kesatuan Terdakwa tidak mengetahui adanya pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3.

8. Bahwa penyebab Terdakwa ingin melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-3 karena Terdakwa ingin menghindari zina dan Terdakwa juga sayang dan menyukai Saksi-3.

9. Bahwa selama Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 belum pernah dikaruniai anak.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

Surat-surat:

a. 6 (enam) lembar foto copy Buku Nikah Nomor : 342/195/111/2001 tanggal 25 Maret 2001 a.n. Terdakwa dan Saksi-1.

b. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor : 06/KPI/WRB/II/2002 a.n. Terdakwa dan Saksi-1.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3175011307110011 tanggal 13 Juli 2011 sebagai Kepala Keluarga yaitu Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3273122808103799 tanggal 3 Maret 2015 sebagai Kepala Keluarga yaitu Sdri. RR. Hj. Sukartini R. Asoza.

e. 3 (tiga) lembar foto copy pernikahan siri antara

Halaman 18 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-3 di Hotel Grand Mahakam Jakarta pada tanggal 11 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1995 kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Cpl, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pengelola Madya pengadaan Barang dan Jasa Puspalpalhan Baranahan Kemhan RI dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Mabesad dengan pangkat Kolonel Cpl NRP 11950058870772.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Dra. Patriana Astrani (Saksi-1) pada tanggal 25 Maret 2001 di Jakarta sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setiabudi Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 342/195/111/2001 tanggal 25 Maret 2001 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fikri Rahmat Ruskardani, hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis dan tinggal bersama di Komplek Bali View A3 No.26 Jl. Ciganitri Kel. Bojongsoang Kab. Bandung.

3. Bahwa benar sekira bulan Mei atau bulan Juni 2018 saat Terdakwa berdinis di Kemhan RI, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Debby Arisanti (Saksi-3) selaku rekanan Kemhan RI terkait pengadaan Kredit Export/PLN (Pengadaan Luar Negeri), dari pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 sering jalan bersama keluar makan malam dan pada bulan Juli atau Agustus 2019 Terdakwa mulai tertarik kepada Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 11 Januari 2020 di Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan.

4. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-3 melangsungkan pernikahan secara siri, yang menjadi wali nikah Saksi-3 adalah Sdr. Taufik Endriyansyah (Saksi-4 teman Saksi-3, sebagai wali nikah adalah Sdr. H. Rustam (paman Terdakwa), saksi nikah adalah Sdri. Djumiati (Saksi-6) ibu kandung Saksi-3 dan Sdri. Erna yang merupakan keluarga Terdakwa, sedangkan penghulu pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 lupa namanya, lalu ada ijab Kabul dan mahar pernikahan berupa seperangkat alat sholat serta cincin cincin emas

Halaman 19 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gramnya lupa) dan dihadiri keluarga Terdakwa dan Saksi-3 kurang lebih 20 (dua puluh) orang.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-3 menikah secara siri, Terdakwa dan Saksi-3 tinggal bersama di Perumahan Green Lake City Jl. Amerika Latin III No. 19 Tangerang Prov. Banten bersama dengan ibu Kandung Saksi-3 a.n. Sdri. Djumiaty (Saksi-6) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pindah tempat tinggal di Jl. Pelangi X No.16 Perumahan Alam Sutera Cluster Pelangi Kel. Pakutonan Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten namun setiap akhir pekan Terdakwa pulang ke rumah di Komplek Bali View A3 No.26 Jl. Ciganitri Kel. Bojongsoang Kab. Bandung untuk menemui Saksi-1.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Terdakwa pulang ke rumahnya di Komplek Bali View A3 No.26 Jl. Ciganitri Kel. Bojongsoang Kab. Bandung untuk menemui Saksi-1 lalu saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa telah melaksanakan pemikahan siri dengan Saksi-3 pada tanggal 11 Januari 2020 di Hotel Grand Mahakam Jakarta dan mendengar penyampaian Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 merasa sedih dan kecewa dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa semua keputusan tersebut Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar pemikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setiabudi Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 342/195/111/2001 tanggal 25 Maret 2001 sampai saat ini masih berlangsung (belum cerai) sehingga menjadi penghalang yang sah apabila Terdakwa ingin menikah lagi dengan Saksi-3.

8. Bahwa benar pemikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 adalah pemikahan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetap dalam pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar beberapa ketentuan/aturan pernikahan yang berlaku.

9. Bahwa benar sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) menerangkan bahwa seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit

Halaman 20 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



yang tidak dapat disembuhkan.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tunggal, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi, namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi akan dipertimbangkan sesuai dengan akibat perbuatan dan sifat pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis akan menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa selalu bersikap kooperatif, sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang atas perbuatannya maka majelis akan mempertimbangkannya setelah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan pidananya sebagaimana dictum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer Tinggi yang disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur ke Satu : "Barang siapa".

Unsur ke Dua : "Mengadakan perkawinan".

Unsur ke Tiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang uang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut yang disusun secara tunggal, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya yang paling bersesuaian dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti maka Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Unsur ke Satu : "Barang siapa".

Unsur ke Dua : "Mengadakan perkawinan".

Halaman 21 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke Tiga : “Padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang uang sah untuk itu”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu “Barangsiapa”

Menimbang : Bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI sebagaimana dirumuskan pada pasal 2,4,5,6,7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD.

Barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya sehingga setiap perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpl, setelah beberapa kali mutasi, pendidikan dan naik pangkat, sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Pengelola Madya Pengadaan Barang dan Jasa Pusalpalhan Baranahan Kemhan RI dengan pangkat Kolonel Cpl NRP. 11950058870772 (sekarang pamen Denma Mabasad).

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dan sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada perundang-undangan RI, dan Terdakwa juga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua “mengadakan perkawinan”

Halaman 22 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pada dasarnya pemikahan itu menganut asas monogami dan tunduk pada ajaran agama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sekira bulan Mei atau bulan Juni 2018 saat Terdakwa berdinis di Kemhan RI, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Debby Arisanti (Saksi-3) selaku rekanan Kemhan RI terkait pengadaan Kredit Export/PLN (Pengadaan Luar Negeri), dari pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 sering jalan bersama keluar makan malam dan pada bulan Juli atau Agustus 2019 Terdakwa mulai tertarik kepada Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 11 Januari 2020 di Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan.

2. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-3 melangsungkan pernikahan secara siri, yang menjadi wali nikah Saksi-3 adalah Sdr. Taufik Endriyansyah (Saksi-4 teman Saksi-3), sebagai wali nikah adalah Sdr. H. Rustam (paman Terdakwa), saksi nikah adalah Sdri. Djumiati (Saksi-5) ibu kandung Saksi-3 dan Sdri. Ema yang merupakan keluarga Terdakwa, sedangkan penghulu pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 lupa namanya, lalu ada ijab Kabul dan mahar pernikahan berupa seperangkat alat sholat serta cincin emas (gramnya lupa) dan dihadiri keluarga Terdakwa dan Saksi-3 kurang lebih 20 (dua puluh) orang.

3. Bahwa pada saat acara pernikahan tersebut di gelar, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa menyatakan tidak membuat surat/keterangan nikah, sementara dokumen-dokumen pendukung atau catatan sama sekali tidak dibuat, sehingga pada waktu diperiksa dipersidangan Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa tidak bisa menyebutkan siapa penghulu dan Saksi pernikahan.

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-3 dianggap sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-3, Saksi-4

Halaman 23 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-6 yang hadir pada waktu resepsi pernikahan tersebut.

5. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-3 menikah secara siri, Terdakwa dan Saksi-3 tinggal bersama di Perumahan Green Lake City Jl. Amerika Latin III No.19 Tangerang Prov. Banten bersama dengan ibu Kandung Saksi-3 a.n. Sdri. Djumiaty (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pindah tempat tinggal di Jl. Pelangi X No.16 Perumahan Alam Sutura Cluster Pelangi Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten namun setiap akhir pekan Terdakwa pulang ke rumah di Komplek Bali View A3 No.26 Jl. Ciganitri Kel. Bojongsoang Kab. Bandung untuk menemui Saksi-2.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Terdakwa pulang ke rumah di Komplek Bali View A3 No.26 Jl. Ciganitri Kel. Bojongsoang Kab. Bandung untuk menemui Saksi-2, lalu saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa telah melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-3 pada tanggal 11 Januari 2020 di Hotel Grand Mahakam Jakarta dan mendengar penyampaian Terdakwa tersebut kemudian Saksi-2 merasa sedih dan kecewa dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa semua keputusan tersebut Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “mengadakan pernikahan”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pemikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai perkawinan lebih dari 1 (satu) orang atau poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59; Menimbang, bahwa perihal perkawinan poligami atau perkawinan yang dilakukan seorang pria dengan banyak wanita diperbolehkan, namun dalam perkawinan poligami mempunyai beberapa syarat antara lain: 1. istri tidak bisa melahirkan keturunan; 2. istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dan seorang akan bisa berlaku adil; Keadilan yang dijadikan prasyarat untuk perkawinan poligami dinyatakan oleh Tuhan secara umum

Menimbang : Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas Monogami Relatif (Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 24 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



Perkawinan) yaitu menganjurkan untuk tiap orang hanya menikah satu kali tetapi tidak dilarang untuk menikah lebih dari satu kali. Namun terhadap pernikahan yang dilakukan lebih dari satu kali diberlakukan syarat-syarat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yaitu: 1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri/isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri/isteri-isteri dan anak-anak mereka. Bahwa apabila seorang pria ingin melakukan poligami maka izin untuk menikah kembali diajukan oleh Pemohon di Pengadilan di daerah tempat tinggal pemohon, dalam hal ini pun Hakim dalam memberikan ijin menikah harus memperhatikan alasan permohonan menikah kembali (Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) yaitu: 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan; Secara filosofis, syarat mutlak untuk mengajukan permohonan menikah kembali tersebut adalah untuk melindungi kepentingan tiap individu dan keturunannya sehingga tatanan kehidupan dalam masyarakat tidak menjadi kacau.

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (pasal 4 UU No. 1 tahun 1974)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, baik yang hadir maupun tidak hadir keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan serta alat-alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Dra. Patriana Astrani (Saksi-1) pada tanggal 25 Maret 2001 di Jakarta sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setiabudi Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 342/195/111/2001 tanggal 25 Maret 2001 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fikri Rahmat Ruskardani, hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 berjalan harmonis dan tinggal bersama di Komplek Bali View A3 No.26 Jl. Ciganitri Kel. Bojongsong Kab. Bandung.

Halaman 25 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sesuai buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setiabudi Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 342/195/111/2001 tanggal 25 Maret 2001 sampai saat ini masih berlangsung (belum cerai) sehingga menjadi penghalang yang sah apabila Terdakwa ingin menikah lagi dengan Saksi-3.

3. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 adalah pernikahan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dianggap sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 yang hadir pada waktu resepsi pernikahan tersebut, tetapi dalam pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar beberapa ketentuan/aturan pernikahan yang berlaku.

4. Bahwa sesuai Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harus ada persetujuan dari istri sebelumnya (Saksi-1), sementara Terdakwa dalam melaksanakan perkawinan siri dengan Saksi-3 tidak ada persetujuan Saksi-1 sehingga menjadi penghalang bagi perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari Terdakwa melakukan perbuatan menikah lagi tanpa seijin Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana adalah karena Terdakwa ingin memiliki istri lebih dari satu untuk memenuhi kebutuhan biologisnya semata.
3. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang perwira menengah yang seharusnya dapat menjadi contoh bawahannya

Halaman 26 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang di kehidupan keprajuritan.

4. Bahwa perbuatan tindak pidana Terdakwa ini berakibat kepada Saksi-1 sebagai istri sah yang dikhianati meskipun di persidangan Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa dan merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa dipersidangan selalu bersikap kooperatif, sopan dan tidak berbelit-belit.
3. Terdakwa berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak terpuji dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lain karena bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan keprajuritan.
2. Terdakwa sebagai Perwira Menengah yang seharusnya memberikan contoh yang baik.
3. Terdakwa tidak mau menceraikan istri sirinya dan tetap mempertahankan istri siri nya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang ajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan tambahan dipecat dari dinas TNI-AD, maka setelah memperhatikan sifat, hakekat atau motivasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana serta akibat dari perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang mempengaruhi terhadap perbuatan Terdakwa juga keadaan yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan maupun hal-hal

Halaman 27 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan, maka pidana penjara selama 6 (enam) bulan dirasakan masih terlalu berat buat Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut perlu dikurangkan atau diperingan, dan hal ini sekaligus menjawab permohonan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi prajurit TNI maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sbb :

1. Terdakwa sudah mengetahui bahwa seorang prajurit TNI tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu.
2. Terdakwa seorang prajurit TNI berpangkat Kolonel seharusnya bisa menjadi contoh bagi semua dan masyarakat sekitar.
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang perwira menengah yang seharusnya dapat menjadi contoh bawahannya dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang di kehidupan keprajuritan.
4. Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan nikah siri tidak dibenarkan apa lagi Terdakwa tidak ada izin dari istri sah.
5. Sampai hari ini Terdakwa masih tetap mempertahankan istri ke 2 dan hal tersebut sangat dilarang dalam kehidupan Prajurit TNI.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai seorang perwira yang seharusnya memberikan contoh dan teladan kepada anggota namun dengan perbuatannya tersebut telah memberikan dampak dan citra yang buruk sehingga untuk memberikan efek jera dan tidak ditiru oleh prajurit lainnya. Perlu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit yang menurut pertimbangan pejabat-pejabat yang berwenang atau pimpinan Terdakwa tidak dapat dipertahankan untuk berada dalam Dinas Keprajuritan.

Halaman 28 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dari dinas keprajuritan sehingga harus dipisahkan dari kehidupan militer yaitu berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

a. 6 (enam) lembar foto copy Buku Nikah Nomor : 342/195/111/2001 tanggal 25 Maret 2001 a.n. Terdakwa dan Saksi-1.

b. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : 06/KPI/WRB/II/2002 a.n. Terdakwa dan Saksi-1.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3175011307110011 tanggal 13 Juli 2011 sebagai Kepala Keluarga yaitu Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3273122808103799 tanggal 3 Maret 2015 sebagai Kepala Keluarga yaitu Sdri. RR. Hj. Sukartini R. Asoza.

e. 3 (tiga) lembar foto copy pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-3 di Hotel Grand Mahakam Jakarta pada tanggal 11 Januari 2020.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti di atas merupakan kelengkapan administrasi Berkas Perkara Terdakwa dan tidak ada terkait dengan perkara lain, sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 29 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Fauziyanto, S.A.P., Kolonel Cpl NRP 11950058870772 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Kawin Ganda”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara 5 (lima) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

a. 6 (enam) lembar foto copy Buku Nikah Nomor : 342/195/111/2001 tanggal 25 Maret 2001 a.n. Terdakwa dan Saksi-1.

b. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor : 06/KPI/WRB/II/2002 a.n. Terdakwa dan Saksi-1.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3175011307110011 tanggal 13 Juli 2011 sebagai Kepala Keluarga yaitu Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3273122808103799 tanggal 3 Maret 2015 sebagai Kepala Keluarga yaitu Sdri. RR. Hj. Sukartini R. Asoza.

e. 3 (tiga) lembar foto copy pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-3 di Hotel Grand Mahakam Jakarta pada tanggal 11 Januari 2020.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 30 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua dan Mirtusin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520881 serta Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Kolonel Sus Wirde Boy S.H. M.H. NRP 518365, Penasihat Hukum Terdakwa Mayor Chk Moh. Arif Muttaqin, S.Ag., S.H., M.H. NRP 11000019891075, Panitera Pengganti Zulkopli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060002741279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Marwan Suliandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Mirtusin, S.H., M.H.  
Rizal, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 520881  
1930002390165

Khairul  
Kolonel Chk NRP

Panitera Pengganti

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002141279

Halaman 31 dari 31 hal Putusan Nomor : 24-K/PMT-II/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)